

Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Phedofilia Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN.Bks)

¹Nebukadnezar, ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: nebukadnezar128@yahoo.com*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang Sanksi Pidana bagi pelaku pelecehan seksual pada anak (*Phedofil*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pelaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN.Bks). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Hasil penelitian Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur dalam pandangan hukum positif adalah disesuaikan pada sanksi bagi pelaku *Phedofilia* menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: *a*) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). *b*) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). *c*) Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci: pedofilia, kejahatan, anak, dibawah umur

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diperlengkapkan Allah kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹

Berdasarkan tingkah laku manusia. Sigmund Freud seorang pendiri ilmu psikoanalisis dari Wina yang hidup dalam tahun 1956-1939, kesimpulan bahwa manusia hidup di dorong oleh dua naluri, yaitu:

Makan untuk mempertahankan hidup pribadi
Seks untuk mempertahankan keturunan.

Pendapat Sigmund Freud amatlah tepat. Karena pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT telah diberi bekal nafsu seks sebagai kaitan untuk

¹ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, (Jakarta : Bumi Aksara 1994). h. 1

mempertahankan kelangsungan keturunan. Maka sekarang menjadi jelas bahwa seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tak dapat dipisah-pisahkan dalam kehidupan. Dari kenyataan ini, maka seks merupakan faktor yang amat penting untuk dipelajari agar kebutuhan seks berjalan dengan wajar. Janganlah naluri seks manusia anugerah Allah ini diselewengkan menurut hawa nafsu. Kalau ini terjadi, tentu insting manusia untuk mempertahankan kelangsungan keturunan tidak akan berhasil, bahkan sebaliknya akan punah.

Untuk menghindari hal-hal seperti itu perlu sekali diterapkan moral agama dalam seks. Moral berarti ajaran mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia. Kalau moral agama diterapkan dalam seks, niscaya agama akan membimbing tingkah laku hubungan seks yang baik. Seks yang berjalan sesuai dengan moral agama, pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat manusia. Di sinilah letak kepentingan pendidikan seks, yaitu suatu pendidikan mengenai seks yang sesuai dan sejalan dengan tuntunan agama.²

Pengertian seks pada garis besarnya adalah kelamin. Pendidikan seks adalah pendidikan yang mempunyai obyek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh. Mengenai arti dari pendidikan seks ada berbagai pendapat, antara lain:

1. Ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi, dan psikologi.
2. Ilmu yang membahas tentang nafsu birahi.
3. Ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan, procreation (hal memperanakan), perkembangbiakan manusia
4. Ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin.

Ada lagi yang mengartikan bahwa pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh setiap laki-laki dan perempuan, sejak dari anak-anak sampai dewasa di dalam perihal pergaulan antar kelamin pada umumnya dan kehidupan seksual khususnya.

Masalah yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat yang paling banyak dibicarakan adalah kebebasan hubungan dan pergaulan antara pria dan wanita. Tidak diragukan lagi bahwa jika orang-orang yang bertanggung jawab benar-benar mengurus dan memperhatikan masalah dorongan nafsu seksual dan pengaruh positifnya tatkala disalurkan pada tempatnya, serta pengaruh negatif akibat menahan gejolak nafsu tersebut, maka mereka pasti akan memikirkan secara seksama dan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik.³

Dalam Ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare yang mengutip Elisabeth B. Harlock yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 sampai 17 tahun, masa remaja akhir (dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.⁴

B. Landasan Teori

Menurut Andi Hamzah Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan

² *Ibid.* h. 2

³ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), h. 73

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 13.

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Menurut M. Sudrajat Bassar Pedofilia, yang saat ini marak di Indonesia, merupakan senjata perusak masa depan generasi bangsa. Anak-anak yang seharusnya menjadi tumpuan cita-cita bangsa tidak dapat lagi diharapkan peranannya ketika dewasa akibat trauma psikis masa kecil. Hari esok yang suram pun menanti bangsa kita jika kita tidak serius menangani kasus tersebut.

Pedofilia adalah salah satu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar. Anak-anak yang menjadi korban umumnya berusia di bawah 12 tahun. Kasus paling fenomenal yang pernah ada di Indonesia adalah kasus Robot Gedek yang terjadi pada pertengahan 1990-an. Pelakunya sangat kejam karena setelah melakukan pelecehan seksual, dia membunuh korban-korbannya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Secara harfiah Phedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidohilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.

Dalam bidang kesehatan Phedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan Phedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (*anak pre-pubertas*).

Selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak

adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Defenisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Filipina 1996 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain.⁵

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- 1) Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual.
- 2) Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan.
- 3) Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
- 4) Tidak ada kesukarelaan.⁶

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

Oleh karena itu, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

2. Pengertian Anak

Banyaknya pengertian tentang anak sehingga bisa dilihat dari bermacam-macam aspek yang ada sekarang ini seperti:⁷

- a. Pengertian anak dari aspek religius atau agama

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua yang telah dianugerahi seorang anak oleh tuhan, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengasuh, membina, dan mendidik anak agar menjadi manusia yang seutuhnya.

- b. Pengertian anak dari aspek sosiologis

Pengertian anak dari dalam makna sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan anak secara kodrati, karena keterbatasan yang dimilikinya sebagai seorang anak. Anak tidak mungkin diharapkan untuk dalam waktu yang relatif singkat, tahu dan mengerti bagaimana ia harus bertingkah laku, bersikap, dan hidup bermasyarakat dengan orang lain dalam lingkungannya.

- c. Pengertian anak dari aspek ekonomi

Dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan anak oleh orang-tuanya, demi menciptakan kesejahteraan bagi anak tersebut, kesejahteraan anak dapat diperoleh oleh faktor-faktor internal anak itu sendiri maupun dari faktor eksternal keluarga anak yang

⁵ Pelecehan Seksual, <http://Pelecehan.htm>. Di akses pada 9 Juli 2014

⁶ Sudarsono, *Op.cit.*, h. 18

⁷ Komnas-Ham, *Anak-anak Indonesia yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII/Tahun IV/1-30 November 2006

bersangkutan. Anak dalam pengertian ekonomi ini berkaitan erat dengan kegiatan eksploitasi anak dan perdagangan manusia.

d. Pengertian anak dari aspek Hukum

Pengertian anak dalam kedudukan Hukum yaitu anak dipandang sebagai subyek Hukum dan kedudukan anak sebagai subyek Hukum dapat dikelompokkan kedalam sub-sistem sebagai berikut:

1. Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945, didalamnya tidak dijelaskan pengertian anak secara definitif, akan tetapi kita dapat melihat bahwa Undang-undang Dasar memberikan perhatian secara khusus bagi anak-anak Indonesia, maka Undang-undang Dasar tahun 1945 ini menegaskan adanya upaya-upaya Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk melindungi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang tidak mendapatkan asuhan dan pemenuhan pasokan kebutuhan yang seharusnya diterima mereka dari orang tuanya ataupun dari orang dewasa lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
2. Pengertian anak dalam Hukum Perdata, di dalam ruang lingkup Hukum Perdata, anak dipandang sebagai subyek Hukum yang belum mempunyai kemampuan (tidak cakap) didalam melakukan hubungan keperdataan, ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendudukan anak sebagai berikut “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
3. Pengertian anak menurut Hukum Pidana, pengertian anak di dalam lingkup Hukum Pidana hanya dikhususkan pada pengertian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian anak yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran Hukum secara negatif, maksudnya adalah seseorang anak yang berstatus sebagai subyek Hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, dan mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut Undang-undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan contoh lainnya bisa dilihat di Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁸

3. Kekerasan Terhadap Anak

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak maka akan menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya. Sehingga akan menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak.

Akibat lain dari kekerasan anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak di sekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu, hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal di dalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah di sekolah.

Istilah kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. *Violence*

⁸ *Ibid.*

berkaitan erat dengan kata latin *vis* (daya atau kekuatan) dan *latus* (yang berasal dari: membawa), yang berarti membawa kekuatan.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

Menurut penjelasan ini, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.¹⁰

Kata kekerasan yang dimaksud disini merupakan padanan dari kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata *violence* diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.¹¹

Sebenarnya jika dilihat dari hakekatnya, kekerasan dapat dibedakan dari aspek kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan politis dan kekerasan ekonomi. Penting untuk membuat spesifikasi kekerasan karena sebenarnya tindakan kekerasan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.¹²

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak antara lain adalah:

- 1) Penganiayaan fisik: menyakiti dan melukai anak atau membunuhnya. Termasuk diantaranya: dipukul, dibakar, digigit, juga diracun, diberi obat yang salah, ditenggelamkan.
- 2) Penganiayaan seksual: ketika anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dianiaya secara seksual (*sexually abused*) oleh orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Hal ini dapat berupa hubungan kelamin (penetrasi), masturbasi (seks oral, hubungan seks anal, dan mengekspos anak untuk keperluan ponografi).
- 3) Penelantaran anak: ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pengobatan, juga meninggalkan anak yang masih kecil sendirian di rumah. Orang tua yang menolak atau tidak mampu memberi cinta dan kasih sayang dikatakan penelantaran emosional (*emosional neglect*).
- 4) Penganiayaan emosional: ketika anak kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang, sering diancam dan dicela sehingga anak kehilangan percaya diri dan harga diri.¹³

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan.¹⁴ Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda.

⁹ Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 63

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 30

¹¹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), h. 7

¹² Purnianti dan Rita Serena Kalibonso, *Menyikapi Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 2003), h. 14

¹³ *Ibid*, h. 52

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), h. 27

Penderaan anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional.

Pengertian kekerasan Menurut UU perlindungan anak no 23 tahun 2002 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”.¹⁵

D. Kesimpulan

Dari deskripsi skripsi di atas, juga dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur dalam pandangan hukum positif adalah disesuaikan pada sanksi bagi pelaku *Phedofilia* menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: *a*) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). *b*) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). *c*) Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Kendala-kendalanya adalah dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan oleh sebagian besar penegak hukum dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politik dan advokasi.

¹⁵ UU PA No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

E. Saran-saran

Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan perkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan perkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah atau RT harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pemerkosaan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban. Juga bagi penegak hukum agar tidak menjadikan korban sebagai obyek.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpannya, Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan. harus juga bagi para kedua orang tua agar memberikan pendidikan yang cukup, terutama lebih ditekankan kepada pendidikan yang bernuansa agama.

Daftar Pustaka

- Agnes Aristiarini, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000
- Abudssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, Tahun 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- _____, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992,
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Depsos RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, 2002
- Ima Santika Jayati, *Memerangi Pedofilia*, Harian Jawa Pos, Kamis, 16 November 2006

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003

Muhrisun Afandi,, artikel: *Phedofilia*, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

Sudrajat Bassar, *Tindak tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2004

Perundang-undangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak
Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan rakyat

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)